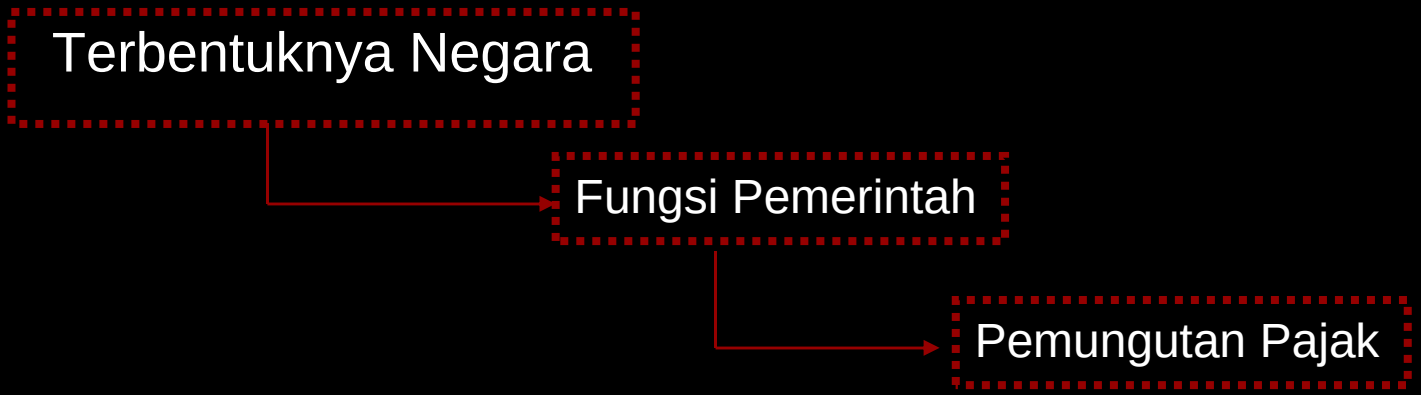
SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK



Terbentuknya Negara

Perkembangan peradaban membuat manusia sebagai mahluk sosial untuk hidup berkelompok menata pola kehidupan sosial dalam kelompok yang lebih besar dan menetap dalam suatu daerah yang diakui kelompoknya dan kelompok besar lainnya pula.

Untuk dapat mengatur kehidupan sosial dan berkelompok menjadi lebih baik, maka manusia membutuhkan seorang pemimpin yang lebih pintar dan berkarisma sebagai seseorang yang patut dihormati, ditaati perintahnya dan diteladani sikap dan tingkah lakunya. Adanya ketaatan anggota kelompok terhadap pemimpinnya menimbulkan dalam kelompok itu suatu kekuasaan pemerintahan yang sederhana, yang pada akhirnya lambat laun peraturan itu menjadi peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati setiap anggota kelompok.

Organisasi atau lembaga sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib dan lancar akibat semakin kompleksnya masalah kelompok. Organisasi yang memiliki kekuasaan seperti itulah yang kemudian dinamakan Negara.

Konsep dan pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh J.H.A Logemaan :
bahwa keberadaan Negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.

Harold J.Laski, Max Weber dan Leon Duguit, dalam pengertian yang luas mengenai Negara :
Negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Negara dalam konteksnya sebagai organisasi kekuasaan didalamnya terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat, atau bersikap sesuai dengan kehendak Negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat Negara.

Agar Negara dapat mengatur rakyatnya, maka Negara diberi kekuasaan (*authority)* yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan/ ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, disisi lain Negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi, maupun oleh Negara itu sendiri.

TEORI MENGENAI TERJADINYA SUATU NEGARA

1. Teori Kenyataan
2. Teori KeTuhanan
3. Teori Perjanjian
4. Teori Penaklukan

Teori Kenyataan

Negara timbul adalah kenyataan. Jika sudah terpenuhinya unsur daerah kekuasaan, adanya rakyat, dan pemerintah yang berdaulat dan diakui oleh rakyat maupun kelompok besar lainnya maka sudah terbentuklah suatu Negara. Ini berdasarkan kenyataan yang telah ada membuat secara langsung terbentuk suatu Negara.

Teori KeTuhanan

Adanya suatu Negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu, apapun juga itu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendakinya. Begitu pun dengan Negara, jika Tuhan berkehendak suatu Negara timbul, maka timbullah Negara tersebut.

Teori Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan, untuk hidup bersama, berkelompok, bekerjasama, dan bersosialisasi dalam suatu ikatan dan wadah yang dipimpin oleh pemimpin yang sudah diakui dalam bentuk organisasi kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya “orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain” (*homo homoni lupus*)

Teori Penaklukan

Suatu Negara timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah rombongan manusia lain. Agar daerah /rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara. Bentuk penaklukan dapat berupa pemberontakan, peleburan negara jadi satu, pendudukan daerah yang belum ada rakyatnya atau pemerintahannya, dan pelepasan diri dari penjajah.

UNSUR-UNSUR NEGARA

- Unsur Konstitutif
  - Daerah atau Wilayah
  - rakyat
  - pemerintah yang berdaulat
  - Memiliki tujuan
- Unsur deklaratif
  - Mendapat pengakuan Dari negara lain

FUNGSI PEMERINTAH

- melaksanakan penertiban *(law and order)*, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.

- mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dewasa ini fungsi ini dianggap penting terutama bagi neara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.

- fungsi pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

- fungsi menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

fungsi pokok ekonomi yang diemban oleh pemerintah yaitu :

- tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk memperbaiki kesalahan pasar. Misalnya monopoli.
- program pemerintah untuk meningkatkan keadilan. Misalnya pemerataan pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk golongan miskin.
- kebijaksanaan stabilisasi berusaha mengikis fluktuasi yang tajam dari siklus bisnis dengan cara menekan angka pengangguran dan inflasi, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan.

Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, royalti pemerintah, restribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah.

Dari fungsi ekonomi pemerintah yang berhubungan dengan pajak adalah fungsi nomor 2 yakni keadilan masyarakat, dimana dengan pajak yang dipungut atas warga negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

SEJARAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pada tahun 509-27 SM di Roma ada beberapa pungutan yang diwajibkan kepada rakyatnya, dengan sebutan seperti *censor, questor* dan jenis pungutan lainnya.

Pajak langsung *(tributum)* dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM.

Setelah abad kedua penguasa Roma mengandalkan pajak tidak langsung yang disebut *vegtigalia,* seperti *portoria* yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan.

Di zaman Julius Caesar dikenal *centesima rerum venalium* yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omzet penjualan.

Di Italia dikenal *decumae,* yakni pungutan sebesar 10% dari para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Italia, termasuk penduduk Roma sendiri dikenakan pajak langsung (*tributum)* yang tetap.

Di Mesir, pembuatan piramida pada akhirnya dilakukan dalam bentuk kerja paksa, yang pada mulanya adalah suatu bentuk pengabdian dan sifatnya sukarela dari rakyat Mesir.

Pada abad ke-14 di Spanyol dikenal dengan istilah *alcabala*, salah satu bentuk pajak penjualan.

Di benua Amerika, setelah benua tersebut menjadi koloni Inggris, penduduk koloni mempunyai kewajiban membayar berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris, yang dikemudian waktu menjadi penyebab Revolusi Amerika, yaitu setelah diundang-undangkannya *The Stamp act* (1765) dan *The Townshend Act* (1767).

The Stamp Act merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penduduk koloni tersebut untuk membayar pajak atas pembelian koran, kartu judi, dadu, dan akte perkawinan. *The Townshend Act* merupakan pemungutan terhadap teh, kertas, cat, dan kartu.

PERKEMBANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu hasil pertanian, hasil hutan dan hasil perkebunan serta barang tambang mulia seperti emas dan perak.

Selain itu juga pajak dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan.

Kemudian sejalan dengan perkembangan waktu pajak dibayar dengan uang.

Di seluruh dunia telah mengakui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan sebagai alat mencapai tujuannya, walaupun tidak seluruh negara di dunia mengandalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Ada beberapa negara yang memiliki potensi sumber daya alam negaranya sebagai penerimaan negara yang utama.

Sejak zaman sebelum masehi pajak telah dipungut oleh penguasa suatu daerah, untuk kepentingan penguasa. Maka bentuk iuran kepada penguasa tersebut merupakan suatu paksaan, yang tentunya ada yang pro ada yang kontra.

Penentuan siapa yang harus membayar pajak, bagaimana dasar pengenaan pajaknya, dan berapa besar tarif pajak yang dikenakan, ditentukan oleh keinginan penguasa semata. Pada akhirnya beban pajak yang harus dipikul jadi lebih berat, penguasa dengan kesewenangannya menentukan jumlah pajak sesuai kebutuhan penguasa bahkan melebihi yang dibutuhkan.

sejarah kesewenangan penguasa dan pemungutan pajak bagi rakyatnya

- Raja Lodwik XIV raja Perancis dan istrinya Marie Antoinette tinggal di Istana Versailles adalah penguasa Perancis yang pada pertengahan abad XVIII secara semena-mena memungut pajak dari penduduknya. Pajak yang dipungut dari rakyatnya hanya untuk kepentingan Lodwik XIV beserta istrinya semata. Karena pemberontakan rakyatnya maka timbul Revolusi Perancis (1778)

- Di Inggris kesewenangan penguasa dalam memungut pajak kepada penduduknya dilakukan oleh Raja John (King John of England). Kemudian karena merasa beban semakin berat atas kesewenangan raja Pimpinan perwakilan (Baron) memaksakan piagam *Magna Charta* (1215) kepada rajanya.

- Salah satu pernyataan yang penting dalam piagam tersebut yang berhubungan dengan masalah perpajakan adalah "... *taxes should not be imposed without the consent of the Common Council of the realm".* Pajak tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat tanpa adanya izin dari Dewan Majelis perwakilan dari kerajaan.

- Piagam ini merupakan tonggak pembatasan secara bertahap terhadap kekuasaan absolute monarki di Inggris.

- Di Indonesia tidak luput juga kesewenang-wenangan dari penjajah. Pemerintah kolonial Inggris yang menjajah Indonesia dibawah Thomas Stamford Raffles menerapkan kesewenangan pemungutan pajak dengan *Land rent* (1813).

- Pemerintahan kolonial Belanda juga melanjutkan kesewenangan dalam pemungutan pajak sehingga makin menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia benar-benar hanya digunakan untuk mengisi kas pemerintahan kolonial.

ahli pemikir di beberapa negara yang memperhatikan masalah pemungutan pajak oleh pemerintah

- Oliver Wendell Colmes, (Amerika Serikat) berpendapat bahwa *taxes are the price we pay for civilization,* bahwa pajak merupakan harga yang dibayar untuk suatu peradaban. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Oliver membenarkan adanya pungutan pajak sebagai suatu yang harus dilakukan untuk memajukan suatu Negara.

- Benyamin Franklin dengan adanya ungkapan *nothing is certain but tax and dead,* bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan tersentuh oleh pajak dan kematian.

- F.D. Roosevelt untuk memotivasi warga Amerika Serikat memenuhi kewajiban perpajakannya berhubung peningkatan kebutuhan dana Negara dalam menghadapi Perang Dunia II. Slogan lain yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan di Amerika Serikat adalah *No taxation without representation*, *Taxation without representation is tyranny, Taxation without representation is robbery*

Konstitusi suatu Negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang, yang telah disetujui oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Ketentuan tentang subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, dan prosedur perpajakan merupakan ketentuan yang harus mendapat persetujuan rakyat karena itu harus diatur dalam undang-undang.

- Mahkamah Agung Meksiko telah menegaskan bahwa penentuan unsur-unsur untuk menghitung dasar penghasilan kena pajak *(tax base)* dan tarif pajak *(tax rate)* merupakan elemen dasar dari prinsip pembatasan kekuasaan untuk mengenakan pajak yang pengaturannya harus diatur secara jelas dalam Undang-undang Pajak.

- Mahkamah Agung Estonia telah memberikan penegasan bahwa Wajib Pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak apabila dalam undang-undang pajak terdapat ketentuan yang jelas terhadap semua unsur yang menjadi dasar perhitungan pajak, yaitu dasar perhitungan penghasilan kena pajak *(tax base)* dan tarif pajak *(tax rate).*

- Demikian pula Konstitusi Swedia yang menyatakan bahwa peraturan perpajakan yang bersifat untuk mengenakan pajak harus ditetapkan melalui parlemen.

undang-undang tersebut tentunya tidak bisa mengatur seluruh aspek pemajakan, maka ada yang perlu pendelegasian kekuasaan untuk mengenakan pajak di Negara tersebut. Pendelegasian wewenang atau kekuasaan untuk beberapa aspek pemajakan dapat dilakukan kepada pemerintah selaku pelaksana pemerintahan.

Negara-negara Eropa kontinental mengatur pemerintah hanya berwenang untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan prosedural, seperti :

- format dan bentuk Surat Pemberitahuan beserta lampirannya,
- metode penyusutan,
- penilaian persediaan,
- ketentuan mengenai pembuktian biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak,
- metode akuntansi untuk tujuan perpajakan, dan
- prosedur regristasi.

SEJARAH PERPAJAKAN DI INDONESIA

- Kerajaan Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan.
- Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan.
- Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah di Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tumbuh.
- Upeti tersebut berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan.
- Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Kerajaan Mataram raja-raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom.

VOC sebagai badan perdagangan menguasai wilayah Indonesia, dan tidak memungut pajak di daerah kekuasaannya, seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Tetapi mengenakan Pajak usaha, Pajak Rumah, dan Pajak Kepala kepada pedagang Cina dan pedagang lainnya. Selain itu VOC memiliki monopoli penjualan candu, garam, pemetikan sarang burung dan lain-lain yang dijualnya pada *pacht-pacht* yang biasanya dipegang oleh *kapiten.*

Gubernur Jenderal Daendels juga mengadakan pemungutan pajak, menarik pajak dari pintu gerbang dan pajak penjualan barang di pasar *(bazarregten)* termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah jadi.

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1815) menyelenggarakan administrasi dan reorganisasi yang mengeluarkan banyak uang. Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yang dikenal dengan *landrente stelsel*, dimana sistem pajak tersebut mengambil contoh dari Benggala India.

Pada masa penjajahan kolonial pajak merupakan hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan luar biasa rakyat Indonesia.

Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Dimulai dari pengenaan pajak tanah *(Land Rent)* oleh pemerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stanford Raffless pada abad 19 tepatnya tahun 1813 di pulau Jawa.

Raffles menentukan pajak ini pada individu bukan pada desa. Raffles membagi tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah kering dan tanah basah, pengenaan pajaknya adalah rata-rata produksi pertahun untuk sawah (tanah basah), dan tegalan (tanah kering).

Dalil yang dijadikan dasar adanya pungutan pajak tanah menurut sejarah, adalah anggapan bahwa semua tanah adalah milik Raja *(souvereign),* dan kepala desa-kepala desa yang berada di bawah kekuasaan raja semuanya dianggap sebagai penyewa *(Pachters).* Karena itu maka mereka harus membayar sewa tanah *(land rent)* dengan natura secara tetap kepada penguasa.

Tahun 1945 – 1951

Pajak Bumi semula pelaksanaan pemungutannya dengan cara lama digunakan secara penuh.

Kemudian Pajak Bumi di wilayah negara Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta dihapus, sedangkan di wilayah federal Pajak Bumi terus berlaku.

1951 Pajak Bumi di negara Republik Indonesia dihapus, diganti dengan Undang-Undang No.14 tahun 1951, yaitu Pajak Penghasilan atas Tanah Pertanian (PPTP).

Tahun 1951 - 1959

UU No.14 tahun 1951, melahirkan Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI).

Tugasnya adalah melakukan pendaftaran atas tanah-tanah milik adat yang ada di Indonesia.

Namun karena P3TMI ini ternyata dianggap hanya mengurus pendaftaran tanah saja, maka namanya diubah lagi menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI).

Tugasnya yaitu menjadikan tugas yang sama seperti yang diatas ditambah kewenangan untuk mengeluarkan Surat Pendaftaran Sementara terhadap tanah milik yang sudah terdaftar.

Tahun 1959 - 1985

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) No.11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi telah ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1961.

Jawatan yang mengelola Pajak Hasil Bumi dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi.

Sesuai dengan SK Menteri Iuran Negara PMPPU 1-1-3 29 November 1965, Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah namanya menjadi Direktorat Iuran Pembangunan daerah (DIT-IPEDA).

Pajak Hasil Bumi (PHB) menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pengenaan Iuran pembangunan daerah dilakukan terhadap tanah-tanah di pedesaan, perkotaan, perhutanan, perkebunan dan pertambangan.

Tahun 1985 -1995

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan Tax Reform yaitu diadakan pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. Tax Reform tahun 1983 ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1984. Dengan adanya Tax Reform maka sistem perpajakan Indonesia berubah dari *Oficial Assesment* menjadi *Self assesment*.

Tax Reform 1983, melahirkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Pada tanggal 9 November 1994, telah disahkan Undang-undang No.12 tahun 1994; tentang Perubahan atas Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang PBB, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Sejarah Pajak Penghasilan

Sebelum 1920

- Pajak pendapatan bagi orang eropa *(tax patent duty),* dan untuk orang Indonesia adalah Pajak pendapatan yang disebut *business tax.*

- *Business Tax* tahun 1878 dikenakan untuk pribumi sebesar 2% per tahun dari penghasilan, dan 4% pertahun dari penghasilan orang Asing Asia.

  Seluruh orang Indonesia yang ikut serta dalam perdagangan kecil-kecilan atau eceran baik merupakan subyek dari pajak ini. Yang dikecualikan adalah para petani dan buruh yang bekerja pada tanah pertanian, kepala desa dan pegawai pemerintahan.

- *Tax Patent Duty* adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari usaha pertanian, manufakturing, kerajinan tangan, atau kegiatan industri di Hindia Belanda.

  Tarif proporsional, yakni 2% dari pendapatan. Pendapatan minimum tidak disebutkan dan biaya pengeluaran dari rumah tangga atau pengeluaran pribadi tidak termasuk dalam perhitungan yang dikenakan pajak.

- Pajak Pendapatan untuk pertama kali dipungut di Indonesia berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1908 *(Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1908)*. Kemudian ordonansi ini diganti dengan Ordonansi pajak Pendapatan 1920.

Tahun 1920

The Reseived ordinance on the Income Tax of 1920. Pendapatan menurut pengertian ordonansi ini adalah jumlah keseluruhan yang diterima baik dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari barang-barang bergerak atau tidak gerak, atau dari kegiatan perdagangan atau pekerjaan keilmuan atau pekerjaan lain, baik yang dikerjakan sekali-sekali atau secara kontinyu; kegiatan kantor perusahan, pelayanan, dan dari keruntungan lain yang diperoleh setelah dikurangi ongkos-ongkos pengeluaran.

Prinsip-prinsip dalam UU Pajak Pendapatan:

- pajak diterapkan pada perseorangan, badan, pemegang saham, kerjasama perdagangan, dan badan hukum lainnya termasuk perusahaan asing yang berkegiatan di Indonesia.
- Penilaian pajak tahunan dihitung menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari berbagai sumber sejak tanggal 1 Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah pendapatan yang nyata apabila wajib pajak tidak mempunyai sumber pendapatan reguler. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan.
- Penghasilan wanita menikah disatukan dengan penghasilan suaminya, kecuali dimana pasangan tersebut tinggal secara terpisah atau mengatur kekayaan terpisah.

Tahun 1932-1983

Personal Income Tax Ordinance of 1932 (Ordonansi Pajak Pendapatan 1932 = *Ordonantie op de Inkomstenbelasting* 1932) pada tahun 1932.

Kemudian diganti menjadi Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 bernama “Pajak Perang” *(Oorlogsbelasting).* Sejak 1 Januari 1946 diubah menjadi Pajak Peralihan *(Overgangsbelasting).* kemudian dengan Undang-undang No.21 tahun1957 (LN No.41 tahun195) nama Ordonansi tersebut dengan resmi menjadi Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 ini dalam bentuk aslinya disiapkan di Australia oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, sewaktu Indonesia diduduki Jepang. Ditetapkan bahwa Subyek Pendapatan adalah Orang Pribadi, dan badan. Sedangkan Obyek pajaknya adalah pendapatan bersih. Mulai berlaku sejak 1 Januari 1945. Pada saat yang bersamaan maka *“Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1932”* dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan-perubahan maupun tambahan-tambahan yang prinsipil berturut-turut dilakukan oleh pemerintah sejak 1960, terakhir UU no.9 tahun 1970.

Tahun 1984

- Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang PPh yang disyahkan tanggal 31 Desember 1983, dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.
- Kemudian ada perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983, yaitu disyahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan.
- Tahun 1994 telah lahir pula Undang-Undang No.10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1991. Terakhir dirubah lagi dengan UU No.17 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Sejarah Pajak Lainnya

- Pajak Rumah Tangga 1908 dalam Undang-undang pajak Rumah Tangga 1908 yang kemudian diubah menjadi UU No.2 tahun 1953 dalam Lembaran Negara RI No.5 tahun 1953. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai sewa dan bangunan, nilai perabot, sepeda motor, dan mobil.
- Pajak Verponding Indonesia tahun 1923 (Verponding Indonesia 1923, Staatsblad 1927 No.151). Pemungutan ditentukan oleh gubernur Jenderal dalam batas-batas atau bagian tempat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal tadi dari tanah-tanah termasuk juga kolam dan hutan nipah dengan hak milik Indonesia dan dengan hak eigendom atau tanah milik partikelir.
- Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dimana obyeknya adalah emas/logam mulia, mutiara, permata, rumah, tanah, pakaian dan bahan makanan.
- Ordonansi Verponding Indonesia 1928, Obyek pajaknya adalah barang-barang tak gerak, tanah dan hasilnya serta rumah atau bangunan tak bergerak.
- Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, kemudian melalui PERPU No.376 tahun 1959 dirubah dan ditambah sesuai dengan undang-undang seperti adanya saat ini.
- Ordonansi Pajak Upah 1935 *(Wages Tax ordinance 1935)*
- Ordonansi Pajak Potong 1936
- Ordonansi Pajak Bumi 1939 yang berasal dari Peraturan tentang Ordonansi Landrente 1907.
- Ordonansi Pajak Jalan 1942
- Ordonansi Pajak Radio 1947 (UU No.12 tahun 1947), kemudian diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.2 tahun1959.
- Pajak Pembangunan I tahun 1947 (UU No.14 Tahun 1947).
- Pajak kopra 1949. Khusus berlaku untuk negara Indonesia Timur.
- UU pajak Penjualan 1951 sebagai pengganti UU Pajak peredaran (UU Darurat No.12 tahun 1950)
- Ordonansi Pajak Bangsa Asing 1957, yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia dikenakan pajak ini.